



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ABDUL MALIK FAJRIN ALIAS ATUNG</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Cendana Pura                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/ 20 Februari 2000            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                             |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Mendono Kec. Kintom Kab. Banggai |
| 7. Agama              | : Islam                                 |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja                   |

**Terdakwa 2**

- |                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>HESKI ALI ALIAS IKI</b>                         |
| 2. Tempat lahir       | : Ambon                                              |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/ 10 Maret 2003                            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                          |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Waringi Kec. Obi utara Kab. Halmahera Selatan |
| 7. Agama              | : Islam                                              |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                         |

**Terdakwa 3**

- |                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RIFALDI ALIAS LADO</b>             |
| 2. Tempat lahir       | : Mendono                               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 Tahun/ 5 Desember 2000             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                             |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Mendono Kec. Kintom Kab. Banggai |
| 7. Agama              | : Islam                                 |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                            |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Moch. Arifin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Tuna, Kelurahan Bukit Mambual, Kecamatan Luwuk Selatan, Kab. Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/pid/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 di bawah register Nomor: W21.U3/53/HK.02/VI/2024/PN Lwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 7 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDUL MALIK FAJRIN**, Terdakwa II **HESKI ALI**, dan Terdakwa III **RIFALDI alias LADO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ABDUL MALIK FAJRIN** dan Terdakwa III **RIFALDI Alias LADO** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan Terdakwa II **HESKI ALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa I **ABDUL MALIK FAJRIN**, Terdakwa II **HESKI ALI**, dan Terdakwa III **RIFALDI alias LADO** berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa I **ABDUL MALIK FAJRIN**, Terdakwa II **HESKI ALI**, dan Terdakwa III **RIFALDI alias LADO** agar tetap ditahan;

3. Membebankan agar terdakwa Terdakwa I **ABDUL MALIK FAJRIN**, Terdakwa II **HESKI ALI**, dan Terdakwa III **RIFALDI alias LADO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengatakan Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa I **ABDUL MALIK FAJRIN** Bersama dengan Terdakwa II **HESKI ALI** dan Terdakwa III **RIFALDI** Bersama anak **MOH.FITRIANSYAH ALI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jlaan Raya, Kel.Mendonon, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 02.00 Wita saksi korban Bahri Timpodol sedang melepas Baliho Caleg didekat rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dan menimbulkan suara yang mengganggu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, Terdakwa II Heski Ali, Terdakwa III Rifaldi dan anak Moh Fitriansah Ali yang sedang



bermain mobile legend sehingga Terdakwa I Abdul Malik Fajrin yang merasa terganggu mendatangi saksi korban Bahri Timpodol untuk menegur dengan mengatakan "jangan terlalu baribut karena ada orang tidur so tengah malam" dan saksi Korban Bahri Timpodol yang merasa tersinggung mengatakan "Kamari kalapangan kalo kamu cari bakalai" kemudian saksi Korban Bahri Timpodol pergi meninggalkan Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, selanjutnya sekira Pukul 02.30 Wita saksi Korban Bahri Timpodol berjalan kaki menuju kios untuk membeli minuman dingin yang melewati rumah terdakwa I Abdul Malik Fajrin tiba-tiba Terdakwa II Heski Ali menghampiri korban Bahri Timpodol dan langsung memukul menggunakan tangan terkepal kearah wajah sebanyak 1(satu) kali, di ikuti dengan anak Moh Fitriansyah Ali yang memukul dengan tangan terkepal lebih dari 1(satu) kali kearah wajah yang menyebabkan korban Bahri Timpodol tersungkur, saat dalam kondisi tersungkur Terdakwa I Abdul Malik Fajrin langsung menginjak bagian wajah Korban Bahri Timpodol menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menarik leher serta kerah baju korban Bahri Timpodol menyeret korban Bahri Timpodol ke tepi jalan raya dan menginjak bagian wajah korban Bahri Timpodol menggunakan kaki kanan kembali, saat korban Bahri Timpodol berusaha lari, Terdakwa III Rifaldi mengejarnya dan langsung memukul korban Bahri Timpodol kearah wajah sebanyak 3(tiga) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali pada bagian badan korban Bahri Timpodol, selanjutnya saksi Emi Ha Kadaria datang untuk meleraai dengan cara menarik dan melindungi korban Bahri Timpodol agar tidak dipukul oleh para terdakwa.

- Bahwa penyebab Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Bersama Dengan Terdakwa II Heski Ali Dan Terdakwa III Rifaldi Bersama Anak Moh.Fitriansyah Ali dikarenakan tersinggung dengan perkataaan korban Bahri Timpodol yang tidak mendengar teguran Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dan menantang terdakwa I Abdul Malik Fajrin untuk berkelahi..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ABDUL MALIK FAJRIN Bersama dengan Terdakwa II HESKI ALI dan Terdakwa III RIFALDI Bersama anak MOH.FITRIANSYAH ALI menyebabkan Saksi Bahri Timpodol merasa sakit pada bagian kepala belakang, benjolan pada bagian kepala serta sakit pada bagian badan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai nomor RM 00-212304 tanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM dokter forensic pada instalasi kedokteran forensic dan medicolegal Rsud Kabupaten Banggai dengan kesimpulan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet pada pipi kiri;

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I ABDUL MALIK FAJRIN Bersama dengan Terdakwa II HESKI ALI dan Terdakwa III RIFALDI Bersama anak MOH.FITRIANSYAH ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jlaan Raya, Kel.Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 02.00 Wita saksi korban Bahri Timpodol sedang melepas Baliho Caleg didekat rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dan menimbulkan suara yang mengganggu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, Terdakwa II Heski Ali, Terdakwa III Rifaldi dan anak Moh Fitriansah Ali yang sedang bermain mobile legend sehingga Terdakwa I Abdul Malik Fajrin yang merasa terganggu mendatangi saksi korban Bahri Timpodol untuk menegur dengan mengatakan “jangan terlalu baribut karena ada orang tidur so tengah malam” dan saksi Korban Bahri Timpodol yang merasa tersinggung mengatakan “Kamari kalapangan kalo kamu cari bakalai” kemudian saksi Korban Bahri Timpodol pergi meninggalkan Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, selanjutnya sekira Pukul 02.30 Wita saksi Korban Bahri Timpodol berjalan kaki menuju kios untuk membeli minuman dingin yang melewati rumah terdakwa I Abdul Malik Fajrin tiba-tiba Terdakwa II Heski Ali menghampiri korban Bahri Timpodol dan langsung memukul menggunakan tangan terkepal kearah wajah sebanyak 1(satu) kali, di ikuti dengan anak Moh Fitriansyah Ali yang memukul dengan tangan terkepal lebih dari 1(satu) kali kearah wajah yang menyebabkan korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk





Bahri Timpodol tersungkur, saat dalam kondisi tersungkur Terdakwa I Abdul Malik Fajrin langsung menginjak bagian wajah Korban Bahri Timpodol menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menarik leher serta kerah baju korban Bahri Timpodol menyeret korban Bahri Timpodol ke tepi jalan raya dan menginjak bagian wajah korban Bahri Timpodol menggunakan kaki kanan kembali, saat korban Bahri Timpodol berusaha lari, Terdakwa III Rifaldi mengejanya dan langsung memukul korban Bahri Timpodol kearah wajah sebanyak 3(tiga) kali dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali pada bagian badan korban Bahri Timpodol, selanjutnya saksi Emi Ha Kadaria datang untuk meleraikan dengan cara menarik dan melindungi korban Bahri Timpodol agar tidak dipukul oleh para terdakwa.

- Bahwa penyebab Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Bersama Dengan Terdakwa II Heski Ali Dan Terdakwa III Rifaldi Bersama Anak Moh.Fitriansyah Ali dikarenakan tersinggung dengan perkataan korban Bahri Timpodol yang tidak mendengar teguran Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dan menantang terdakwa I Abdul Malik Fajrin untuk berkelahi..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ABDUL MALIK FAJRIN Bersama dengan Terdakwa II HESKI ALI dan Terdakwa III RIFALDI Bersama anak MOH.FITRIANSYAH ALI menyebabkan Saksi Bahri Timpodol merasa sakit pada bagian kepala belakang, benjolan pada bagian kepala serta sakit pada bagian badan.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai nomor RM 00-212304 tanggal 07 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Asrawati Aziz,Sp.FM dokter forensic pada instalasi kedokteran forensic dan medicolegal RSUD Kabupaten Banggai dengan kesimpulan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet pada pipi kiri.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bahri Timpodol Alias Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Raya Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Alias Atung, Terdakwa II Heski Ali Alias Iki, Terdakwa III Rifaldi Solodi Alias Lado, dan saudara Moh. Fahriansyah Ali Alias Ombong;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Alias Atung melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi menggunakan tangan terkepal lebih dari 1 (satu) kali hingga mengenai bagian kepala Saksi, menendang menggunakan kaki kiri lebih dari 1 kali mengenai bagian belakang badan Saksi. Terdakwa II Heski Ali Alias Iki melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala Saksi, menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian perut dan belakang badan Saksi. Sementara, Terdakwa III Rifaldi Alias Lado melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala belakang, dan menendang menggunakan kaki kanan lebih dari 1 kali mengenai bagian belakang badan Saksi;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Alias Atung, Saudara Moh. Fahriansyah Ali Alias Ombong, Terdakwa II Heski Ali Alias Iki, dan Terdakwa III Rifaldi Alias Lado saat melakukan penganiayaan hanya menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa setelah pengeroyokan, Saksi terkapar di jalan dan sempat tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi sempat dirawat di rumah sakit dan mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Saksi berada di lapangan bola bersama Saudara Bakar, Saudara Hidan, dan Saudara Wadi, tepatnya di warung Saudara Hidan sedang bermain game PUBG dan minum M SUSU. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi pergi ke kios yang berada di jembatan dengan tujuan membeli minuman dingin. Setelah itu, Saksi Kembali lagi ke lapangan untuk melanjutkan bermain game. Sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi pergi ke kios yang berada di jembatan dengan tujuan ingin membeli kue-kue. Namun, sebelum Saksi sempat sampai di kios jembatan, Saksi ditahan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II Heski Ali Alias Iki yang langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saya, kemudian Terdakwa III Rifaldi Alias Lado langsung terbang menendang Saksi dari arah belakang mengenai bagian pundak kanan Saksi hingga Saksi terjatuh. Kemudian, Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Alias Atung memukul Saksi dengan menggunakan tangan terkepal lebih dari 1 (satu) kali mengenai bagian kepala Saksi, menendang menggunakan kaki kiri lebih dari 1 kali mengenai bagian belakang badan Saksi. Selanjutnya Saksi langsung diamankan oleh Saudara Marto yang menyuruh Saksi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi merasa sakit pada bagian kepala, dan mengalami benjolan, sering mengalami pusing, dan mengalami sakit pada bagian badan. Namun, Saksi masih bisa beraktifitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa belum ada santunan yang diberikan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi meminta uang santunan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Saat itu, sempat ada perundingan dan kami minta kebijakan tapi belum ada kesepakatan;

2. Emi Ha Kadaria alias Emi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perkelahian antara para Terdakwa dengan Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA di Jalan Raya Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Alias Atung, Terdakwa II Heski Ali Alias Iki, Terdakwa III Rifaldi Solodi Alias Lado, dan saudara Moh. Fahriansyah Ali Alias Ombong;
- Bahwa Terdakwa III Rifaldi Alias Lado melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dengan cara memukulnya menggunakan tangan terkepal pada bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu, Saksi sempat mendorong Terdakwa III agar jangan lagi memukul Saksi Bahri

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timpodol Alias Bahri. Sementara untuk Terdakwa II Heski Ali Alias Iki, Saksi tidak melihat saat ia melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri. Saat itu, Saksi langsung menghampiri Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan menahan Terdakwa II agar jangan memukul korban. Sedangkan, untuk Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, Saksi tidak melihatnya saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri karena saat itu sudah banyak orang yang meleraikan, sehingga Saksi tidak memperhatikan lagi dan hanya sempat melihat Terdakwa I ditahan oleh warga;

- Bahwa posisi Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri saat itu tertelungkup dan sudah dalam keadaan pingsan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.30 WITA, Saksi sedang memasak mie untuk anak Saksi di dapur rumah Saksi yang terletak di Jalan Raya Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Kemudian, Saksi mendengar bunyi hentakan dan saat itu Saksi bertanya kepada anak Saksi apa itu. Selanjutnya, anak Saksi mengatakan Wadi, Bakar, Idan, Ardi, dan Saksi Bahri mengangkat baliho. Kemudian, Saksi mendengar suara motor pergi dan tidak lama datang lagi di depan rumah Saksi, sehingga saat itu Saksi keluar dan melihat Saksi Bahri berada di depan rumah Saksi. Selanjutnya Saksi bertanya apakah mereka yang mengangkat baliho di situ. Kemudian Saudara Wadi mengatakan tidak tahu, sehingga Saksi mengatakan saudara Haikal melihat mereka mengangkat sehingga saudara Wadi mengaku dan beralasan mereka mengangkat karena sudah tidak ada balihonya. Setelah itu, Saksi mengatakan biarkan saja karena pembongkaran baru dilakukan tanggal 11;

- Bahwa kemudian, Terdakwa I datang, lalu sedikit ribut dengan Saksi Bahri dan teman-temannya. Saat pergi, Saksi Bahri mengatakan jangan Cuma berani di kompleks dan akan menunggu di lapangan Jalan Togeng. Setelah itu, Saksi langsung masuk ke dalam rumah. Sekitar 30 menit kemudian, Saksi mendengar keributan di depan rumah Saksi, sehingga pada saat itu Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Bahri sudah terbaring di pinggir dan dikerumuni. Selanjutnya Saksi langsung meleraikan dan saat itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado memukul bahu korban dan Saksi langsung mendorong Terdakwa III. Kemudian datang Terdakwa II Heski Ali yang hendak memukul Saksi Bahri dan Saksi juga mendorongnya. Saat itu, sudah banyak orang yang meleraikan. Saat Saksi kembali melindungi Saksi Bahri, Saksi melihat Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga. Setelah itu Saksi Bahri sudah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga dan disuruh pulang ke rumahnya dan Saksi langsung kembali ke rumah;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat kondisi Saksi Bahri tidak parah. Kemudian, pagi harinya Saksi melihat Saksi Bahri sehat-sehat saja, bahkan masih membawa motor;

- Bahwa setelah kejadian, Para Terdakwa memiliki inisiatif untuk memberi ganti rugi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut

Umum juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Hasil Visum et Repertum RM 00-212304 tanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan korban laki-laki, umur dua puluh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Adapun, kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Rahoda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu dari Terdakwa III Rifaldi Alias Lado, serta perwakilan dari pihak keluarga Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dan Terdakwa III Rifaldi Alias Lado;
  - Bahwa Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Bahri dan keluarganya, dimana Saksi Bahri dan keluarganya telah memaafkan Para Terdakwa;
  - Bahwa Keluarga Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dan Terdakwa III Rifaldi Alias Lado telah melakukan mediasi dengan Saksi Bahri. Saat itu disepakati mengenai santunan kepada Saksi Bahri, yang mana penyerahan santunan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dilakukan di persidangan;
  - Bahwa santunan tersebut berasal dari pihak Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dan Terdakwa III Rifaldi Alias Lado;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang bermain GAME MOBILE LEGEND bersama Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan saudara Moh. Fahriansyah Ali Alias Ombong di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa III Rifaldi Alias Lado datang ke rumah dengan tujuan untuk bermain GAME MOBILE LEGEND. Selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA kami sedang asik bermain GAME MOBILE LEGEND. Saat itu Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, saudara Wadi, dan saudara Idan sedang membongkar baliho dan bersuara keras. Kemudian, Terdakwa datang menegur Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan mengatakan agar jangan ribut karena sudah malam. Selanjutnya, saudara Wadi mengatakan jangan ikut campur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, Saudara Wadi, dan Saudara Idan lewat depan rumah Terdakwa. Kemudian Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri berteriak dan menantang untuk berkelahi di lapangan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri lewat depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa II Heski Ali Alias Iki langsung menghampiri Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, menarik leher dan kerah baju dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, memindahkan dan menarik Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri ke pinggir jalan, lalu menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Kemudian Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan Terdakwa ditahan oleh warga, sementara Terdakwa III Rifaldi Alias Lado mengejar Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian badan sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado ditahan oleh warga sekitar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa III, beserta keluarga telah memberikan santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.20 WITA, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Kemudian, Terdakwa mendengar keributan di luar sehingga saat itu Terdakwa langsung keluar dan melihat ada 5 (lima) orang lelaki yang membawa linggis dan kayu sedang merobek baliho caleg. Setelah itu mereka pergi dengan membawa kayu dan baliho tersebut. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa melihat Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, saudara Wadi, dan saudara Idan, dan saudara Ardi lewat di depan rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, hendak menghampiri baliho caleg lain yang terpasang di pinggir jalan. Kemudian, Saksi Emi datang menegur Saksi Bahri dan mengatakan agar jangan dilepas karena belum minggu tenang. Setelah itu, saudara Wadi mengatakan kepada Terdakwa I "Kamu ini anak-anak." Selanjutnya Saksi Bahri menantang berkelahi dan Terdakwa melihat mereka menaiki sepeda motor. Kemudian saat mereka lewat, Saksi Bahri menantang untuk berkelahi di lapangan. Karena perkataan tersebut kami merasa emosi, lalu pergi ke lapangan. Sesampainya di pertigaan jalan, Terdakwa mendengar sepeda motor Saksi Bahri, sehingga Terdakwa langsung Kembali ke tikungan sambil menungguinya lewat. Begitu Saksi Bahri lewat, ia memberhentikan motornya dan karena terbawa emosi, Terdakwa langsung memukulnya dengan tangan terkepal ke arah wajah. Kemudian, saat Saksi Bahri terjatuh, Terdakwa Kembali menghampiri dengan tujuan untuk memukulnya lagi dan Terdakwa dileraikan oleh Saksi Emi, lalu ditarik. Adapun, saat itu Terdakwa melihat sudah banyak orang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan santunan kepada Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa datang kerumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin di jalan raya Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dengan tujuan untuk bermain GAME MOBILE LEGEND. Kemudian, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA datang Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri bersama Saudara Wadi dan Saudara Idan sedang membongkar baliho. Selanjutnya, Terdakwa I Abdul Malik Fajrin menengur Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, Saudara Wadi, dan Saudara Idan dengan mengatakan jangan terlalu ribut karena sudah tengah malam. Kemudian Saudara Wadi mengatakan jangan ikut campur. Selanjutnya, Terdakwa I Abdul Malik Fajrin kembali ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, Saudara Wadi, dan Saudara Idan lewat depan rumah Terdakwa I, lalu Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri berteriak menantang untuk berkelahi di lapangan. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri lewat depan rumah Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II langsung menghampiri Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri hingga terjatuh dan Terdakwa I memukul dengan tangan terkepal lebih dari 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, lalu menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian badan dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri. Selanjutnya, Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga, sementara Terdakwa mengejar Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk





menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian badan.  
Setelah itu, Terdakwa ditahan oleh warga sekitar;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I, beserta keluarga telah memberikan santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Abdul Malik Fajrin sedang bermain GAME MOBILE LEGEND bersama Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan saudara Moh. Fahriansyah Ali Alias Ombong di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa III Rifaldi Alias Lado datang ke rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dengan tujuan untuk bermain GAME MOBILE LEGEND;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa sedang asik bermain GAME MOBILE LEGEND. Saat itu Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, saudara Wadi, dan saudara Idan sedang membongkar baliho dan bersuara keras. Saat itu, Saksi Emi yang sedang berada di rumah sempat keluar dan bertanya apakah mereka yang mengangkat baliho di situ. Kemudian Saudara Wadi mengatakan tidak tahu, sehingga Saksi Emi mengatakan saudara Haikal melihat mereka mengangkat sehingga saudara Wadi mengaku dan beralasan mereka mengangkat karena sudah tidak ada balihonya. Setelah itu, Saksi Emi mengatakan biarkan saja karena pembongkaran baru dilakukan tanggal 11;
- Bahwa kemudian, Terdakwa I Abdul Malik Fajrin datang menegur Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan mengatakan agar jangan ribut karena sudah malam. Selanjutnya, saudara Wadi mengatakan jangan ikut campur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, Saudara Wadi, dan Saudara Idan lewat depan rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin. Kemudian Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri berteriak dan menantang untuk berkelahi di lapangan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri lewat depan rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, lalu Terdakwa II Heski Ali Alias Iki langsung menghampiri Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, menarik leher dan kerah baju dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, memindahkan dan menarik Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri ke pinggir jalan, lalu menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Kemudian Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga, sementara Terdakwa III Rifaldi Alias Lado mengejar Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian badan sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado ditahan oleh warga sekitar;
- Bahwa saat keributan terjadi, Saksi Emi yang mendengar keributan di depan rumah Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Bahri sudah terbaring di pinggir dan dikerumuni. Selanjutnya Saksi Emi langsung meleraikan dan saat itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado memukul bahu korban dan Saksi Emi langsung mendorong Terdakwa III. Kemudian datang Terdakwa II Heski Ali yang hendak memukul Saksi Bahri dan Saksi Emi juga mendorongnya. Saat itu, sudah banyak orang yang meleraikan. Saat Saksi Emi kembali melindungi Saksi Bahri, Saksi Emi melihat Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga. Setelah itu Saksi Bahri sudah diamankan oleh warga dan disuruh pulang ke rumahnya dan Saksi langsung kembali ke rumah;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, Terdakwa II Heski Ali Alias Iki, Terdakwa III Rifaldi Alias Lado adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tidak mengatur mengenai pengertian penganiayaan. Namun, menurut Lamintang, praktek peradilan telah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



memberikan pengertian penganiayaan (*Vide.* Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 124). *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua atau gurunya. Sementara *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia, dalam hal ini tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar. Selain itu ada pula *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 yang merumuskan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh;

Menimbang, bahwa sementara menurut R. Soesilo berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selain itu, sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan. Lebih lanjut, R. Soesilo berpendapat untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan tindakan-tindakan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*Vide.* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 243);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Jalan Raya, Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Abdul Malik Fajrin sedang bermain GAME MOBILE LEGEND bersama Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan saudara Moh. Fahriansyah Ali Alias Ombong di Kelurahan Mendono, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa III Rifaldi Alias Lado datang ke rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin dengan tujuan untuk bermain GAME MOBILE LEGEND;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Para Terdakwa sedang asik bermain GAME MOBILE LEGEND. Saat itu Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, saudara Wadi, dan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



saudara Idan sedang membongkar baliho dan bersuara keras. Saat itu, Saksi Emi yang sedang berada di rumah sempat keluar dan bertanya apakah mereka yang mengangkat baliho di situ. Kemudian Saudara Wadi mengatakan tidak tahu, sehingga Saksi Emi mengatakan saudara Haikal melihat mereka mengangkat sehingga saudara Wadi mengaku dan beralasan mereka mengangkat karena sudah tidak ada balihonya. Setelah itu, Saksi Emi mengatakan biarkan saja karena pembongkaran baru dilakukan tanggal 11;

- Bahwa kemudian, Terdakwa I Abdul Malik Fajrin datang menegur Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan mengatakan agar jangan ribut karena sudah malam. Selanjutnya, saudara Wadi mengatakan jangan ikut campur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, Saudara Wadi, dan Saudara Idan lewat depan rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin. Kemudian Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri berteriak dan menantang untuk berkelahi di lapangan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri lewat depan rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, lalu Terdakwa II Heski Ali Alias Iki langsung menghampiri Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, menarik leher dan kerah baju dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, memindahkan dan menarik Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri ke pinggir jalan, lalu menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Kemudian Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga, sementara Terdakwa III Rifaldi Alias Lado mengejar Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian badan sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado ditahan oleh warga sekitar;

- Bahwa saat keributan terjadi, Saksi Emi yang mendengar keributan di depan rumah Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Bahri sudah terbaring di pinggir dan dikerumuni. Selanjutnya Saksi Emi langsung meleraikan dan saat itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado memukul bahu korban

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk





dan Saksi Emi langsung mendorong Terdakwa III. Kemudian datang Terdakwa II Heski Ali yang hendak memukul Saksi Bahri dan Saksi Emi juga mendorongnya. Saat itu, sudah banyak orang yang melera. Saat Saksi Emi kembali melindungi Saksi Bahri, Saksi Emi melihat Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga. Setelah itu Saksi Bahri sudah diamankan oleh warga dan disuruh pulang ke rumahnya dan Saksi langsung kembali ke rumah;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum RM 00-212304 tanggal 7 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dan ditandatangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM. selaku Dokter Pemeriksa, pada pemeriksaan terhadap Saksi Bahri ditemukan luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka lecet pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Adapun, kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan Hasil Visum et Repertum RM 00-212304 tanggal 7 Februari 2024 menunjukkan perbuatan Terdakwa I memukul dan menginjak, Terdakwa II memukul, dan Terdakwa III memukul dan menginjak Saksi Bahri telah mengakibatkan Saksi Bahri mengalami luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka lecet pada pipi kiri. Adapun, kualifikasi luka tersebut tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini luka yang dialami oleh Saksi Bahri sebagaimana hasil visum adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara memukul dan menginjak Saksi Bahri, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan suatu bentuk penganiayaan dan unsur-unsur “melakukan penganiayaan” telah pula terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”**

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *Deelneming*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (*Vide. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101*);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin kembali ke rumah. Tidak lama kemudian, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, Saudara Wadi, dan Saudara Idan lewat depan rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin. Kemudian Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri berteriak dan menantang untuk berkelahi di lapangan. Tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri lewat depan rumah Terdakwa I Abdul Malik Fajrin, lalu Terdakwa II Heski Ali Alias Iki langsung menghampiri Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa I Abdul Malik Fajrin menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



Timpodol Alias Bahri menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, menarik leher dan kerah baju dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri, memindahkan dan menarik Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri ke pinggir jalan, lalu menginjak bagian wajah dari Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Kemudian Terdakwa II Heski Ali Alias Iki dan Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga, sementara Terdakwa III Rifaldi Alias Lado mengejar Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri dan memukul dengan tangan terkepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah dan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pada bagian badan sebanyak satu kali. Setelah itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado ditahan oleh warga sekitar;

- Bahwa saat keributan terjadi, Saksi Emi yang mendengar keributan di depan rumah Saksi keluar rumah dan melihat Saksi Bahri sudah terbaring di pinggir dan dikerumuni. Selanjutnya Saksi Emi langsung meleraikan dan saat itu Terdakwa III Rifaldi Alias Lado memukul bahu korban dan Saksi Emi langsung mendorong Terdakwa III. Kemudian datang Terdakwa II Heski Ali yang hendak memukul Saksi Bahri dan Saksi Emi juga mendorongnya. Saat itu, sudah banyak orang yang meleraikan. Saat Saksi Emi kembali melindungi Saksi Bahri, Saksi Emi melihat Terdakwa I Abdul Malik Fajrin ditahan oleh warga. Setelah itu Saksi Bahri sudah diamankan oleh warga dan disuruh pulang ke rumahnya dan Saksi langsung kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan perbuatan Para Terdakwa memukul dan menginjak Saksi Bahri merupakan suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, Para Terdakwa masing-masing telah melakukan elemen perbuatan pidana yang didakwakan karena semuanya telah melakukan pemukulan kepada Saksi Bahri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan untuk Terdakwa I dan Terdakwa III, serta selama 1 (satu) tahun untuk Terdakwa II. Adapun, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan mempertimbangkan mengenai ketentuan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada dasarnya merupakan suatu kejahatan terhadap ketertiban umum. Menurut S.R. Sianturi, pasal *a quo* adalah berkenaan dengan kepentingan hukum di masyarakat. Bila dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP Belanda, Pasal 170 KUHP adalah sama dengan Pasal 140 KUHP Belanda yang menurut Van Bemmelen sering terjadi perbuatan tersebut dalam rangka demonstrasi yang kerap kali disertai dengan lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang menjaga keamanan. Dalam hal ini, pasal tersebut berbeda dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu luka atau rusaknya barang bukan tujuan dari pelaku. Adapun, apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, walaupun dilakukan di ruang publik adalah suatu bentuk penganiayaan dan bukan kejahatan terhadap ketertiban umum, karena luka yang dialami korban adalah tujuan yang ingin dicapai dan bukan akibat. Contoh penggunaan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah para demonstran yang ingin masuk ke kantor pemerintahan dihadap oleh polisi yang berjaga, karena tidak diperbolehkan masuk lalu demonstran mendorong-dorong pagar kantor pemerintahan sehingga pagar kantor menjadi roboh dan polisi mengalami luka-luka;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian dalam kerangka keadilan restoratif sebagaimana ketentuan dalam Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri telah berdamai dan saling bermaaf-maafan di persidangan, bahkan Terdakwa I dan Terdakwa III telah memberikan santunan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan oleh pihak keluarga Terdakwa I dan Terdakwa III kepada Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri di muka persidangan. Dalam hal ini, hubungan sosial antara Para Pihak sudah pulih, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Para Terdakwa tidaklah perlu untuk dijatuhi pidana yang terlalu berat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman, serta mengaitkannya dengan kualifikasi perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami korban berupa luka yang tidak terlalu parah dan tidak menimbulkan penyakit, gangguan/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan atau pencahariannya, berikut latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, yakni adanya perbuatan Saksi Bahri Timpodol Alias Bahri yang mencopot baliho dengan teman-temannya dan menantang untuk berkelahi ketika ditegur, dalam menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa III dijatuhi pidana yang sama dengan penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa III perlu diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di muka umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan Saksi Korban telah saling berdamai dan bermaafan di persidangan;
- Hubungan sosial antara Para Terdakwa dan Saksi Korban telah pulih;
- Terdakwa I dan Terdakwa III telah memberikan santunan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Abdul Malik Fajrin Alias Atung, Terdakwa II Heski Ali Alias Iki, dan Terdakwa III Rifaldi Alias Lado** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa III oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa I dan III dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H., Aditya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafona'o, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Lwk

